JURNAL

PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT



Diajukan Oleh:

Dimas Luthfi Hardianto

NPM : 130511338

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2017

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT



Diajukan Oleh:

Dimas Luthfi Hardianto

NPM

: 130511338

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan Pidana

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanggal: 4 April 2017

Mengetahui,

Dekan,

ndro Susilo, S.H., LL.M.

PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT

Dimas Luthfi Hardianto

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email: upikluthfy@gmail.com

Abstract

The development of information technology – to some extent – causes the emergence of new type of criminal activity. One of them is the crime of defamation through short message service (SMS). In Indonesia, the suspect of SMS-based defamation can be processed through the criminal code (KUHP) or the Information and Technology Legislation. This dualism of law implementation can provide negative impacts such as, lowering the trust of the society toward the law apparatus and also the emergence of negative assessment toward the law institution. Furthermore, the ambiguous source of law itself can enhance the possibility of vigilance among the society or create a social jealously. Hence, the writer believes that it is important to review the implementation of criminal code (KUHP) and the Information and Technology Legislation within the case of defamation via SMS. This undergraduate thesis is constructed using the normative legal research. This type of research enable the writer to examine the implementation of positive law. The distinction of law implementation within the case of SMS-based defamation can be caused by various opinion. First a SMS which sent to someone, do not qualify as public as an important condition for the defamation. The second opinion, if the defamation using media electronic, it must be using Information and Technology Legislation

Keywords: dualism, law implementation, defamation, short message service

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi memberi kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhan dan melakukan interaksi atau komunikasi dengan individu lainnya dimanapun mereka berada. Teknologi telekomunikasi terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Bentuk alat komunikasi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1871 Antonio Meucci menemukan sound telegraph, alat yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dalam bentuk suara dengan perantara kabel. Pada tahun 1876 Alexander Graham Bell mengembangkannya telepon¹. menjadi sebuah Teknologi telepon hingga saat ini terus dikembangkan, sehingga dengan adanya

telepon bisa menghubungkan masyarakat di seluruh dunia menjadi lebih mudah dan dapat mendorong bahkan perkembangan teknologi baru. Telepon berkembang pesat dengan ditemukannya telepon genggam atau Hp (handphone) yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan dan mengirimkan pesan singkat Short Message Service yang disingkat sebagai SMS, sehingga manusia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan cara cepat dan biaya yang murah. Berdasarkan Survei, pengguna Hp di Indonesia telah mencapai 281,9 juta orang. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa setiap orang di Indonesia memegang ponsel sebanyak 1,13 unit². Seiring dengan perkembangannya, teknologi telekomunikasi akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, kesusilaan dan dapat mendorong timbulnya perubahan pola tindak pidana menjadi lebih modern dengan

²https://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/0 1/21/data-terbaru-ternyata-jumlah-ponsel-di-indonesia-melebihi-jumlah-populasi diakses pada tanggal 20 September 2016 pukul 00.20

¹ http://www.penemu.co/2015/05/penemu-telepon-sebenarnya-antonio-meucci.html diakses pada tanggal 19 September 2016 pukul 22.49

menggunakan fitur yang disediakan oleh Hp yaitu layanan pesan singkat/ SMS. Salah satunya yaitu kejahatan yang dilakukan dalam bentuk pencemaran nama baik melalui SMS. Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang pencemaran nama baik. antara lain, dalam KUHP Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 321 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (3).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial, terdapat permasalahan hukum yang belum dikaji lebih lanjut, yaitu adanya perbedaan penerapan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat. Pelaku pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat ada yang dituntut menggunakan KUHP dan Undang-Undang ITE. Contoh kasus terkait permasalahan hukum tersebut adalah putusan nomor 70/PID.B/2010/PN.SMP, tentang pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat/ di kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Moh. Hisyam Als Icank menghina Desi Familia dengan kata-kata yang tidak pantas karena Icank merasa sakit hati setelah cintanya ditolak oleh Desi. Terdakwa dinyatakan bersalah dengan melanggar pasal 315 KUHP. Kasus yang kedua berdasarkan putusan 232/Pid.B/2010/PN.Kdl. nomor Kendal, Jawa Tengah, Terdakwa Drs. Prabowo MM. Bin Tjasana Pramono Saputro melalukan penghinaan melalui layanan pesan singkat/ SMS kepada Nur Dewi Alfiyana. Terdakwa merasa kesal pada korban, karena terus menerus meneror terdakwa. Korban terus-menerus menelepon dan mengirim SMS pada terdakwa. Terdakwa yang merasa kesal akhirnya mengirim SMS pada korban yang isinya bersifat menghina korban.

Korban merasa sakit hati, lalu korban melaporkan kepada Polisi. Terdakwa dinyatakan bersalah dengan melanggar pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Kasus ketiga berdasarkan putusan nomor 45/Pid.Sus/2013/PN.Pt, terjadi tahun 2013 di Kabupaten Pati, Jawa tengah, Nunung Setyaningrum, SH Binti Karlan mencaci maki Siti Asiyah Al Mbak Sis Binti Sutiyono melalui layanan pesan singkat/ SMS. Terdakwa mencaci maki korban dikarenakan rasa cemburu dan mengira bahwa korban berhubungan dengan suami terdakwa. Perbuatan terdakwa dituntut pasal 27 (3) Undang-Undang ITE. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 bulan dengan percobaan selama 6 bulan.

Dari ketiga contoh kasus diatas, terlihat perbedaan penerapan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui SMS. Terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum akan menimbulkan dampak kepercayaan masyarakat pada penegak hukum menjadi berkurang, munculnya pandangan negatif terhadap institusi peradilan, masyarakat menjadi main hakim sendiri akibat instansi peradilan yang tidak diikutsertakan dalam masalah yang berhubungan dengan pidana, dan munculnya kecemburuan sosial. Maka dari itu, permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar kedepannya tidak ada lagi perbedaan dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat/SMS. Berdasarkan persoalan yang sudah dipaparkan diatas. penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul Perbedaan Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Layanan Pesan Singkat.

a. Rumusan Masalah

Mengapa terjadi perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat?

2. Tinjauan Pustaka

a. Sebab Akibat Perbedaan Penerapan Hukum

Perbedaan penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa sebab, salah satunya disebabkan karena tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Menurut Sudarto, pedoman untuk pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan terdakwa pemidanaannya setelah terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih pidana yang akan dijatuhkan. Hukum positif tidak memberi pedoman secara pasti. Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketikdaksamaan yang mencolok, hal yang bisa mendatangkan perasaan tidak enak di hati masyarakat. Pedoman dalam pemberian pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab dapat mengurangi ketidaksamaan³.

Menurut Muladi, disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, ada juga faktor lain yang menjadi penyebab perbedaan penerapan hukum, yaitu faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal. tersebut Faktor antara lain menyangkut pengaruh latar belakang sosial, agama, dan pengalaman. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut

peradilan disebut yang insan peradilan atau human equation atau personality of Judge. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi apabila perbedaan penerapan hukum tidak dapat diatasi, yaitu akan timbulnya demoralisasi dan sikap antirehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding⁴.

Perbedaan penerapan hukum tentu akan menimbulkan beberapa akibat. seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, masyarakat memandang institusi negatif peradilan dan masyarakat menjadi mengikutsertakan tidak instansi peradilan dalam menvelesaikan masalah yang berhubungan dengan pidana sehingga menjadi main hakim sendiri. serta munculnya kecemburuan sosial. Dengan adanya perbedaan penerapan hukum, tidak heran jika ada masyarakat yang mempertanyakan apakah pengadilan telah melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum dengan adil.

b. Jenis dan Perkembangan Delik Pencemaran Nama Baik

R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa KUHP membagi 6 macam penghinaan yaitu⁵:

1) Penistaan atau *smaad* diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui oleh banyak

³ Sudarto, 1977, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 61

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, Teoriteori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,hlm. 58

⁵ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 226

- orang. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.
- Penistaan dengan Surat atau smaadachrift diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Menurut R. Soesilo, pasal ini menjelaskan tuduhan yang dilakukan dengan tulisan atau surat atau gambar dapat dituntut dengan Pasal 310 (2) KUHP.
- 3) Fitnah atau laster diatur dalam Pasal 311 KUHP
- 4) Penghinaan Ringan atau eenvoudige belediging diatur dalam Pasal 315 KUHP Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Menurut R. Soesilo, penghinaan dilakukan dengan menuduh suatu perbuatan terhadap seseorang termasuk dalam Pasal 310 atau 311. Apabila dilakukan dengan mengatakan kata-kata kasar "anjing", seperti "asu", "bajingan", dan lain-lain maka masuk dalam Pasal 315 dan dinamakan penghinaan ringan eenvoudige belediging. Supaya dapat dihukum, kata-kata penghinaan harus dilakukan di depan umum, baik secara tertulis ataupun lisan Jika tidak dilakukan di depan umum, supaya dapat dihukum maka:
 - a) Orang yang dihina harus berada disitu melihat dan mendengarnya sendiri.
 - b) Bila dilakukan dengan surat atau tulisan, maka harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang dihina.

- c) Kata-kata atau kalimat yang sifatnya dapat disebut menghina tergantung tempat dan waktu, seperti mengucapkan maling kepada pencuri. Meskipun mengatakan kebenaran, tetapi dapat menimbulkan kebenaran.
- d) Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.
- 5) Mengadu secara fitnah atau lasterlijke aanklacht yang diatur dalam Pasal 317 KUHP. Menurut R. Soesilo, pemberitahuan atau pengaduan yang menyerang kehormatan atau nama baik yang diadukan. Pengaduan pemberitahuan yang kurang betul secara tidak disengaja, tidak Pengaduan dihukum. yang dilakukan secara tertulis yang dimaksud dalam pasal ini, tidak mensyaratkan tanda tangan, sehingga menyampaikan surat kaleng yang palsu menimbulkan juga kejahatan dalam pasal 317. Perbuatan ini ditujukan untuk menyerang nama baik orang biasa. Sehingga dibutuhkan aduan dari orang itu untuk menuntut (delik aduan). Pengaduan atau pemberitahuan yang dilakukan tidak dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dikenakan pasal 220 KUHP.
- 6) Tuduhan secara memfitnah atau lasterajke verdarhtmaking diatur dalam Pasal 318 KUHP. Menurut R. Soesilo, dalam praktik banyak

terjadi. Dalam pasal ini yang diancam hukuman ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana. Misalnya dengan diam-diam menaruh barang curian di rumah orang lain. Supaya dengan maksud supaya orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Dalam Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) unsur "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengacu pada KUHP, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Dalam penjelasan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

c. Aturan Hukum Positif tentang Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai penghinaan yang diatur dalam bab XVI. Menurut R. Soesilo, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang biasanya merasa malu. Maksud dari "kehormatan" disini adalah nama

baik seseorang, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Perbuatan menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan "penghinaan" akan tetapi masuk dalam kejahatan "kesusilaan". "kesopanan" atau Apabila seseorang merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh pers dalam pemberitaan media massa, menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dapat ditafsirkan bahwa pers telah menyalahi atau melanggar Pasal 5 ayat (1), selanjutnya pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan Hak Jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang wajib dipenuhi oleh pers atau pers memiliki kewajiban koreksi seperti ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers telah mempertegas pers untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab.

Pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan Undang-Undang ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ketentuan pidana penghinaan dan/atau mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3), Pidananya diubah menjadi lebih ringan, yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

d. Delik Pencemaran Nama Baik dan Perlindungan terhadap Hak Kebebasan Berpendapat

Undang-Undang Dasar 1945 langsung dan tegas secara memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression) yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3). Jaminan tersebut tidak hanya untuk warga negara Indonesia. Tetapi bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang ada di Indonesia. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang 1945 Dasar memberikan ruang bagi individu untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara pribadi maupun berkelompok. Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan aktivitas yang sangat wajar terjadi. Aktivitas sosial ini selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan masyarakat.

Hukum memberikan kebebasan dan batasan untuk berpendapat. Batasan itu diatur dalam pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan untuk berpendapat dituangkan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat Undang-Undang ITE memuat larangan berpendapat atau aktivitas sosial yang disosiatif berupa pencemaran nama baik dengan cara menyerang kehormatan seseorang secara lisan maupun tertulis.

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum merupakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat, sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam bab XVI Pasal 310 sampai Pasal 321 yang mengatur mengenai penghinaan.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam bab VII mengenai perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai pencemaran nama baik.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (3) yang mengatur mengenai pencemaran nama baik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa fakta hukum, putusan pengadilan, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan Studi kepustakaan dan Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan ibu Ni Wayan Wirawati., S.H., M.Si., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, bapak Daniel Kristanto Sitorus., S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan bapak Dion Agung N. S.H selaku Penyidik Polda DIY.

d. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data secara kualitatif terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

e. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundangundangan mengenai perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat. Khususnya berupa hasil penelitian mengani perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan para narasumber yang bersangkutan, terdapat perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum terkait penyebab perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik menurut Bapak Dion Agung, selaku penyidik Polda DIY bahwa dalam kasus pencemaran nama baik melalui lavanan pesan singkat BAP dibuat dengan menggunakan Undang-Undang dikarenkan Undang-Undang ITE adalah

lex specialis dari KUHP dan pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik. Perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat menurut beliau dikarenakan tidak adanya unsur dimuka umum dalam Undang-Undang ITE sebagaimana yang ada pada KUHP. Unsur Mentransmisikan ialah mengirimkan dari satu tempat atau orang ke tempat atau orang lain. Jika unsur ini diterapkan secara harfiah pengiriman SMS dari satu orang kepada orang lain yang berisi penghinaan telah memenuhi unsur mentransmisikan. Akan tetapi tidak ada unsur penghinaan karena penghinaan tersebut tidak diketahui umum. Sehingga sebuah layanan pesan yang dikirimkan singkat kepada seseorang, tidak masuk dalam kualifikasi di muka umum sebagai salah satu syarat penting dalam tindak pidana Penghinaan.

Menurut Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, Bapak Daniel Kristanto Sitorus yang berpangkat jaksa Pratama, menjelaskan bahwa, Penerapan pasal dalam kasus pencemaran nama baik juga dihubungkan dengan cara ataupun media yang digunakan dalam perbuatan melawan hukum si pelaku. Pasal mana yang tepat untuk diterapkan atas perbuatan melawan hukum si pelaku atau terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang paling tepat atau setidak-tidaknya mendekati keseluruhan unsur-unsur dari pasal. Selain itu, melakukan telaah Penuntut umum perbuatan dari tersangka dengan melihat antara perbuatan dengan niat harus sama. Adanya perbedaan penerapan hukum terhadap dua Undang-undang dalam kasus yang sama sangat dimungkinkan. Karena jaksa tidak terikat oleh pasal yang disangkakan terhadap tersangka pada saat penyidikan. Jaksa akan mengkaji perbuatan mana yang tepat dengan unsurunsur mana juga vang lebih tepat. Jika pencemaran nama baik itu menggunakan SMS, lebih tepat dan lebih konkret, penuntut umum akan menggunakan Undang-Undang ITE dikarenakan pencemaran nama baik dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

5. KESIMPULAN

Terjadinya perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat disebabkan adanya perbedaan pendapat oleh aparat penegak hukum, Pendapat yang pertama, pengiriman layanan pesan singkat dari satu orang kepada orang lain yang berisi penghinaan telah memenuhi unsur "mentransmisikan". Akan tetapi penghinaan tersebut tidak diketahui umum. Intinya, sebuah layanan pesan dikirimkan singkat yang kepada seseorang, tidak masuk dalam kualifikasi di muka umum sebagai salah satu syarat penting dalam tindak pidana Penghinaan. Pendapat yang kedua, dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan singkat lebih tepat pesan untuk Undang-Undang menggunakan dikarenakan pencemaran nama baik dilakukan dengan menggunakan media elektronik, perbedaan pendapat tersebut yang menjadi penyebab adanya perbedaan dalam penerapan hukum kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat

6. REFRENSI

BUKU:

C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Sudarto, 1977, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung

R. Soesilo, 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor: 70/PID.B/2010/PN.SMP

Putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl

Putusan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: 45/Pid.Sus/2013/PN.Pt

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Cetakan ke-1 Edisi III, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

WEBSITE

http://www.penemu.co/2015/05/penemutelepon-sebenarnya-antonio-meucci.html diakses pada tanggal 19 September 2016 pukul 22.49

https://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/01/21/data-terbaru-ternyata-jumlah-ponsel-di-indonesia-melebihi-jumlah-populasi diakses pada tanggal 20 September 2016 pukul 00.20